

## **PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA NON-KONTRAKTUAL:**

**Studi tentang Perjanjian Pemborongan Jasa Konstruksi**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata II  
pada Magister Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana**

**Oleh:**

**MUHAMAD SYAFIK**

**NIM: R 100 110 011**

**MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2017**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA NON-KONTRAKTUAL:**

**Studi tentang Perjanjian Pemborongan Jasa Konstruksi**

**PUBLIKASI ILMIAH**

**Oleh:**

**MUHAMAD SYAFIK**

**NIM: R 100 110 011**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing I



Dr. Nurhadiantomo

Dosen Pembimbing II



Wardah Yuspin, Ph.D

**HALAMAN PENGESAHAN**



**PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA NON-KONTRAKTUAL:  
Studi tentang Perjanjian Pemborongan Jasa Konstruksi**


**PUBLIKASI ILMIAH**

**Oleh:  
MUHAMAD SYAFIK  
NIM: R 100 110 011**


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Selasa, 11 April 2017  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Dr. Nurhadiantomo (Ketua Dewan Penguji) 
2. Wardah Yuspin, SH., M. Kn., Ph. D. (Anggota I Dewan Penguji) 
3. Dr. Kelik Wardiono, SH., M. Hum. (Anggota II Dewan Penguji) 



Direktur,

  
Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi karya ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 13 April 2017

Penulis



Muhamad Syafik  
R100110011

## **PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA NON-KONTRAKTUAL: Studi tentang Perjanjian Pemborongan Jasa Konstruksi**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dalam perjanjian pemborongan menurut hukum ketenagakerjaan, dan berusaha untuk mencari cara untuk menjamin dan melindungi tenaga kerja jasa konstruksi non-kontraktual jika terjadi kecelakaan kerja. Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data sekunder dan data primer, yang dikumpulkan menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumen, dianalisis menggunakan proses analisis data secara interaktif.

Hasil penelitian ini, antara lain 1) terdapat beberapa perlindungan hukum terhadap tenaga kerja menurut hukum ketenagakerjaan, yaitu waktu kerja, dengan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pengupahan, dan kesejahteraan. 2) Perlindungan tenaga kerja non-kontraktual jika mengalami kecelakaan kerja, jika pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja merupakan peserta program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian (JKK dan JKm) BPJS Ketenagakerjaan, maka mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis dan santunan berupa uang, dan jika bukan peserta JKK dan JKm dari BPJS Ketenagakerjaan, maka tergantung kebaikan dan kebijakan pihak pemberi kerja, memberikan santunan berupa uang atau tidak, dengan besaran santunan bervariasi, sesuai keahlian khusus pekerja tersebut.

**Kata Kunci:** *Outsourcing, Perjanjian Pemborongan, Perlindungan Hukum.*

### **ABSTRACT**

*This study aims to reveal and analyze the legal protection for workers in chartering agreement under employment law, and trying to find ways to guarantee and protect the non-contractual labor of construction services in case of accidents. This is a qualitative research, with a sociological juridical approach. Secondary data and primary data, which collected using observation, interviews and document studies, were analyzed using an interactive data analysis process.*

*The results of this study, among others, 1) there were some legal protection for workers under employment law, such as working time, job safety and health, wages, and welfare. 2) Protection for non-contractual labor in case of accidents, if the worker was injured at work or got occupational disease, was a program participant of work accident insurance and life insurance (JKK and JKM) BPJS Employment, then they get a health care in accordance to the needs for medic and compensation in the form of money, and if not a participant of JKK and JKM of BPJS employment, then depends on the employer kindness and policies, which can provide compensation in the form of money or not, with the amount of compensation varies according to the worker's special skill.*

**Keywords:** *Chartering Agreement, Legal Protection, Outsourcing.*

## 1. PENDAHULUAN

Di negara berkembang khususnya Indonesia yang mengalami krisis multi dimensi berkepanjangan masih menitikberatkan pembangunan dalam bidang ekonomi sehingga kebutuhan akan berbagai bentuk prasarana yang mendukung serta menunjang pembangunan di bidang tersebut seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi, bangunan gedung, perumahan, segala sarana dan prasarana beserta infrastrukturnya menjadi sangat diperlukan untuk berjalannya pembangunan nasional di segala bidang. Perjanjian pemborongan bangunan dilihat dari sistem hukum merupakan salah satu komponen dari hukum bangunan (*bouwrecht*). Bangunan di sini mempunyai arti yang luas, yaitu segala sesuatu yang didirikan di atas tanah. Dengan demikian yang dinamakan hukum bangunan adalah seluruh perangkat peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bangunan, meliputi pendirian, perawatan, pembongkaran, penyerahan, baik yang bersifat perdata maupun publik.

Selain itu, beberapa tahun terakhir ini, muncul kecenderungan penggunaan *outsourcing* dalam pemborongan pekerjaan. *Outsourcing* diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pengaturan tentang *outsourcing* dalam undang-undang tersebut pada satu sisi telah menyebabkan munculnya perusahaan-perusahaan baru yang bergerak di bidang jasa, dan pada sisi lain telah memungkinkan perusahaan-perusahaan yang telah berdiri untuk melakukan efisiensi melalui pemanfaatan jasa perusahaan *outsourcing* untuk memproduksi produk-produk atau jasa-jasa tertentu yang tidak berhubungan langsung dengan bisnis utama perusahaan.<sup>1</sup>

Pada dasarnya tidak semua jenis pekerjaan dapat diberikan dengan menggunakan sistem *outsourcing*. *Outsourcing* hanya dapat dilakukan pada jenis pekerjaan tertentu saja, seperti pekerjaan yang merupakan kegiatan penunjang perusahaan. Namun, dalam praktek sehari-hari jenis pekerjaan tertentu itu tidaklah terlalu diperhatikan oleh perusahaan pengguna tenaga kerja dan juga perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perusahaan yang menggunakan tenaga *outsourcing* untuk seluruh jenis pekerjaan. Selama ini penerapan sistem *outsourcing* lebih banyak

---

<sup>1</sup>Sehat Damanik, *Outsourcing & Perjanjian Kerja*, DSS Publishing, Jakarta, 2006, hlm. 2.

merugikan pekerja atau buruh. Hal ini dilihat dari hubungan kerja yang selalu dalam bentuk tidak tetap atau kontrak, upah lebih rendah, minimnya jaminan sosial, tidak adanya perlindungan kerja serta jaminan pengembangan karir. Maka dari itu diperlukan suatu perlindungan hukum yang merupakan hak bagi setiap pekerja yang dijamin negara, yang apabila hak tersebut dilanggar dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Berdasarkan pada beberapa uraian yang telah diketengahkan sebelumnya, maka penulis ingin mengambil topik kajian tentang wanprestasi *outsourcing* pada perjanjian pemborongan pekerjaan, dan mengambil judul: “**Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Non-Kontraktual: Studi tentang Perjanjian Pemborongan Jasa Konstruksi**”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dalam perjanjian pemborongan menurut hukum ketenagakerjaan, dan mencari cara untuk menjamin dan melindungi tenaga kerja jasa konstruksi non-kontraktual jika terjadi kecelakaan kerja. Dalam menganalisis, penulis menggunakan beberapa kajian teori dan konsep, antara lain teori Teori Perjanjian, Teori Perlindungan Hukum, *outsourcing*, perjanjian pemborongan jasa konstruksi, dan asuransi (BPJS) Ketenagakerjaan.

## **2. METODE**

Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif dan *socio-legal*. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, dengan narasumber yang terdiri dari informan kunci, informan utama, dan informan tambahan. Teknik analisis data menggunakan proses analisis data secara interaktif.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja dalam Perjanjian Pemborongan menurut Hukum Ketenagakerjaan**

UU Ketenagakerjaan adalah suatu undang-undang yang memberikan perlindungan pada tenaga kerja. Perlindungan hukum bagi

tenaga kerja merupakan perwujudan dari usaha untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Konsideran huruf d Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa “Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun, untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya, dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha”.

Perlindungan terhadap pekerja dalam pemborongan pekerjaan, pada UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Bab X, mencakup tentang Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan, yaitu dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 100 UU Ketenagakerjaan. Hal tersebut dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori berikut ini.

#### 1. Waktu Kerja

Waktu kerja merupakan waktu untuk melaksanakan pekerjaan, yang dapat dilaksanakan baik pada siang hari maupun malam hari, yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan Pasal 77 dan 78. Selanjutnya waktu istirahat dan cuti diatur pada Pasal 79. Dalam hal waktu ibadah, diatur Pasal 80. Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 mengatur tentang perlindungan waktu kerja bagi pekerja/buruh perempuan. Pasal 84 tentang pekerja yang menggunakan hak waktu istirahat sesuai UU Ketenagakerjaan tetap mendapatkan upah penuh. Pasal 85 mengatur tentang waktu kerja pada hari libur resmi.

#### 2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Keselamatan kerja juga merupakan rangkaian usaha untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para karyawan yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan. K3 diatur dalam Pasal 86 dan 87 UU Ketenagakerjaan. Keselamatan kerja berkaitan dengan kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja. Kecelakaan kerja ini

merupakan suatu kejadian yang tidak diduga sebelumnya dan tidak dikehendaki, yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas, yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor manusia, faktor peralatan, faktor sumber bahaya, dan faktor yang dihadapi.

### 3. Pengupahan

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan dari pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Upah merupakan suatu penerimaan terhadap suatu kerja, yang berfungsi sebagai suatu jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produktifitas, yang dinyatakan dalam nilai atau bentuk yang ditetapkan menurut persetujuan Undang-Undang dan peraturan yang dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan penerima kerja, dan upah juga merupakan suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya. Pengupahan diatur dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal 92 UU Ketenagakerjaan, yang secara jelas mengatur tentang upah minimum yang diterima oleh pekerja/buruh. Dan pada Pasal 93 mengatur tentang upah tidak dibayar jika pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan, dengan pengecualian yang ditentukan oleh UU Ketenagakerjaan.

### 4. Kesejahteraan

Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (Pasal 99-101 UU Ketenagakerjaan), yang terdiri atas jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu

perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Sehingga dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Tabel 1. Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja  
Menurut Hukum Ketenagakerjaan

No.	Jenis Perlindungan	Pengaturan
1.	Waktu Kerja	a. Pasal 77 – 85 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. b. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur. c. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.233/Men/2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Dijalankan Secara Terus Menerus.
2.	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	a. Pasal 88 - 93 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
3.	Pengupahan	a. Pasal 94 – 98 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah. c. Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. d. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor kep.226/Men/2000 tentang Perubahan Beberapa Pasal Dalam Permenaker Nomor 01/MEN/1999 tentang

		Upah Minimum. e. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.
4.	Kesejahteraan	a. Pasal 99 – 101 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. c. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. d. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. e. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

### **3.2 Perlindungan Tenaga Kerja Jasa Konstruksi Non-Kontraktual jika Mengalami Kecelakaan Kerja**

Keselamatan kerja adalah sarana utama untuk pencegahan kecelakaan, cacat dan kematian sebagai akibat kecelakaan kerja. Keselamatan kerja yang baik adalah pintu gerbang bagi keamanan tenaga kerja. Keselamatan kerja menyangkut segenap proses produksi dan distribusi, baik barang maupun jasa. Keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukannya. Keselamatan kerja merupakan segala upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan saat melakukan pekerjaan, dan tindakan aktif setiap orang untuk menjaga keselamatan dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga dapat

dikatakan, bahwa keselamatan kerja adalah sistem perlindungan diri terhadap segala kemungkinan yang dapat menyebabkan kecelakaan, ataupun suatu tindakan pencegahan terhadap kecelakaan yang dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab diri saat bekerja.<sup>2</sup>

Kecelakaan kerja diklasifikasikan oleh Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organization* - ILO) menjadi empat,<sup>3</sup> yaitu berdasarkan jenis pekerjaan, penyebab, sifat luka atau kelainan, dan letak kelainan atau luka di tubuh. *Pertama*, berdasarkan jenis pekerjaan, antara lain terjatuh, tertimpa benda jatuh, tertumbuk atau terkena benda-benda, terjepit oleh benda, gerakan-gerakan melebihi kemampuan, pengaruh suhu tinggi, terkena arus listrik, dan kontak bahan berbahaya atau radiasi. *Kedua*, berdasarkan penyebab, antara lain 1) mesin, misalnya mesin pembangkit tenaga listrik, mesin penggergajian kayu, dan sebagainya, 2) alat angkut dan angkat, misalnya mesin angkat dan peralatannya, alat angkut darat, udara dan air, 3) peralatan lain misalnya dapur pembakar dan pemanas, instalasi pendingin, alat-alat listrik, bejana bertekanan, tangga, scaffolding dan sebagainya, 4) bahan-bahan, zat-zat dan radiasi, misalnya bahan peledak, debu, gas, zat-zat kimia, dan sebagainya, 5) lingkungan kerja (diluar bangunan, didalam bangunan dan dibawah tanah). *Ketiga*, berdasarkan sifat luka atau kelainan, antara lain patah tulang, dislokasi (keseleo), regang otot, memar dan luka dalam yang lain, amputasi, luka di permukaan, gegar dan remuk, luka bakar, keracunan-keracunan mendadak, dan pengaruh radiasi. Dan *keempat*, berdasarkan letak kelainan atau luka di tubuh, antara lain kepala, leher, badan, anggota atas, anggota bawah, banyak tempat, dan letak lain yang tidak dapat dimasukan klasifikasi tersebut.

Ada beberapa jenis pekerjaan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja pada proyek konstruksi, yaitu pekerjaan pondasi, *bored pile*, galian *basement*, pekerjaan pabrikasi, pekerjaan penulangan, pekerjaan pengecoran, pemasangan instalasi listrik, pekerjaan konstruksi

---

<sup>2</sup> Lihat Suma'mur, *Higienie Perusahaan dan Kesehatan Kerja*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995, hlm. 5.

<sup>3</sup> Suma'mur, *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 2001, hlm. 3-4.

baja, pekerjaan dinding luar, pemasangan dan pembongkaran bekisting, pemasangan dan pembongkaran *scaffolding*, dan pekerjaan *maintenance*.

Untuk itu, dibentuklah BPJS Ketenagakerjaan, yang mengatur tentang jaminan kecelakaan kerja, yang dapat berupa pemberian pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis dan santunan uang kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, dengan syarat pekerja non-kontraktual tersebut harus telah terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan. Akan tetapi, ironisnya, masih banyak tenaga kerja non-kontraktual pada proyek konstruksi yang belum ikut serta dalam program BPJS Ketenagakerjaan, khususnya program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Untuk itu, manfaat program jaminan kecelakaan kerja tersebut, tidak dapat diberikan kepada para tenaga kerja non-kontraktual tersebut. Jika mendasarkan pada peraturan pemerintah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, maka pemberian hak atas manfaat jaminan kecelakaan kerja menjadi kewajiban pemberi kerja. Dan yang lebih menyedihkan lagi bagi para tenaga kerja non-kontraktual pada proyek konstruksi tersebut, dari puluhan hingga ratusan tenaga kerja (konsultan, arsitek, pengawas, mandor, dan pekerja bangunan [tukang dan *kenek*]), hanya beberapa saja yang diikutkan dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian oleh pihak pemberi kerja.

Pada salah satu proyek konstruksi misalnya, jika terjadi kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja, pemberi kerja memberikan suatu santunan berupa uang, walaupun sedikit, tapi dirasakan cukup oleh pemberi kerja untuk membantu meringankan penderitaan yang dirasakan oleh tenaga kerja non-kontraktual yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja tersebut. Hal tersebut murni merupakan niat baik dari pihak pemberi kerja saja. Kadangkala, jika pemberi kerja merasa tidak perlu memberi santunan, si mandor lah yang berupaya keras untuk memintakan dan meyakinkan pihak kontraktor atau pemberi kerja untuk memberikan santunan yang layak, dalam bentuk apapun, kepada tenaga kerja non-kontraktual yang mengalami kecelakaan kerja. Jumlah santunan yang diterima juga bervariasi, yang tentunya didasarkan pada kemampuan dan keahlian khusus tenaga kerja non-kontraktual yang mengalami

kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja tersebut. Hal semacam itu dianggap lumrah, dikarenakan tidak adanya kesepakatan bersama antara pemberi kerja dengan tenaga kerja non-kontraktual bawahan, yang ada hanya bersifat *gentlemen agreement* antara pihak mandor dengan pihak tukang dan *kenek*, sehingga sangat disayangkan jika dalam proyek konstruksi tersebut terjadi kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.

#### 4. PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan, disimpulkan bahwa, *pertama*, terdapat empat perlindungan hukum terhadap tenaga kerja menurut hukum ketenagakerjaan, yaitu waktu kerja, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pengupahan, dan kesejahteraan. *Kedua*, perlindungan tenaga kerja non-kontraktual jika mengalami kecelakaan kerja, yaitu apabila tenaga kerja non-kontraktual yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja merupakan peserta program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian (JKK dan JKm) oleh BPJS Ketenagakerjaan, maka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis dan santunan berupa uang. Akan tetapi, jika tenaga kerja non-kontraktual tersebut bukan merupakan peserta JKK dan JKm dari BPJS Ketenagakerjaan, maka tergantung dari kebaikan dan kebijakan dari pihak pemberi kerja, apakah akan memberikan santunan atau tidak, dan jika iya, maka pemberi kerja biasanya memberikan santunan berupa uang saja, dengan besaran santunan bervariasi, sesuai dengan keahlian khusus tenaga kerja non-kontraktual tersebut.

Untuk itu, penulis merekomendasikan kepada para legislator untuk untuk menciptakan peraturan perundangan ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan kepada tenaga kerja non-kontraktual, karena sering mendapatkan ketidakpastian jaminan hidup dan kepastian kerja, dan kepada pihak pemborong untuk memberikan jaminan kecelakaan kerja kepada tenaga kerja non-kontraktual bawahan (mandor, tukang, *kenek*), agar pekerja non-kontraktual lebih nyaman bekerja, serta pemberian pendidikan tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) oleh pemberi kerja kepada para pekerja non-kontraktual bawahan, agar lebih sadar diri untuk memakai alat pelindung diri (APD) dalam konstruksi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Ahira, Anne, “Prosedur Keselamatan Kerja Konstruksi”, *Artikel Keselamatan Kerja*, 23 Februari 2013.
- Alfons, Maria, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis atas Produk-produk Masyarakat Lokal dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2010.
- Ali, Achmad, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor, Cetakan Kedua, 2005.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Appeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* (terjemahan Supomo), cet. Ke-18, Pradnya Paramitha), Jakarta, 1981.
- Arif, Fadli, *Persyaratan Peserta Lelang*, Website Konsultasi Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, <http://www.konsultasi.lkpp.go.id/index.php?mod=browseP&pid=174#q18>, diakses pada tanggal 30 Januari 2015, 12 53 WIB.
- Ashiddiqie, Jimly, “Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945”, makalah disampaikan dalam simposium yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM, 2003.
- Ashiddiqie, Jimly, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, FH UII Press, Jogjakarta, 2003.
- Ashiddiqie, Jimly, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtiar Baru-van Hoeve, Jakarta, 1994.
- Ashiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Ashiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Ashiddiqie, Jimly, *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Cetakan I, Ind. Hall. Co, Jakarta, 1997.
- Asiyanto *Manajemen Risiko Untuk Kontraktor*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.
- Asiyanto, *Construction Project Cost Management*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.

- Asiyanto, *Manajemen Produksi Untuk Jasa Konstruksi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.
- Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI), *Persyaratan Menjadi Anggota Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI)*, <http://www.aki.or.id/?membership>, diakses pada tanggal 30 Januari 2015, 12.22 WIB.
- Azhari, Aidul F, *Tafsir Konstitusi: Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di Indonesia*, Jagat Abjad, Solo, 2010.
- Badruzaman, Mariam Darius, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- Bagus, Loren, *Kamus Filsafat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Budiono, A.M. Sugeng, dkk, *Bunga Rampai Hiperkes & Keselamatan Kerja*, UNDIP Press, Semarang, 2003.
- Damanik, Sehat, *Outsourcing & Perjanjian Kerja*, DSS Publishing, Jakarta, 2006.
- Dewobroto, Wiryanto, *Aplikasi Rekayasa Konstruksi dengan SAP2000 Edisi Baru*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2007.
- Djumialdji, FX, *Hukum Bangunan, Dasar-dasar Hukum dalam Proyek dan Sumberdaya Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Fuady, Munir, *Hukum Bisnis: dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Hadiwidojo, Hapsoro, *B.P.H. Hukum Perdata*, FH. UNDIP, Semarang, 1986.
- Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Perizinan*, Cet. I, Yuridika, Surabaya, 1993.
- Hadjon, Phillipus M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Harahap, M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Harun, *Konstruksi Perizinan Usaha Industri Indonesia Prospektif*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2012.
- <http://www.tempointeraktif.com/>, diakses pada tanggal 12 Maret 2014, 10.11 WIB.
- Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Islamy, Irfan, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 1989.

- Juniarso, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2009.
- Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561.4/78/2006 tanggal 20 November 2006 tentang Upah Minimum.
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 154/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan dan Profesi yang memenuhi Persyaratan serta Perguruan Tinggi/Pakar dan Pemerintah yang Memenuhi Kriteria untuk Menjadi Kelompok Unsur Lembaga Tingkat Nasional.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.233/MEN/2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Dijalankan Secara Terus Menerus.
- Kerlinger, N., *Azas-Azas Penelitian Behavioral*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2008.
- Kerlinger, N., *The Foundations of Behavioral Research*, Third Edition, 1986, by Holt, Renihart and Winston Inc, diterjemahkan oleh Landung R. Simatupang, Gajah Mada University Press, 1990.
- Khakim, Abdul, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Kerangka Penegakan Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1995.
- Labombang, Mastura, *Manajemen Risiko dalam Proyek Konstruksi*, Universitas Tadulako Press, Palu, 2011.
- Malik, Alfian, *Pengantar Bisnis Jasa Pelaksana Konstruksi*, Andi Offset, Yogyakarta, 2010.
- Mamudji, Sri, *et.al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.
- Manan, Bagir, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1992.
- Manan, Bagir, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Mangkunegara, Anwar Prabu, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2002.

- Mantja, W., *Etnografi: Desain Penelitian Kualitatif dan Manajemen Pendidikan*, Wineka Media, Malang, 2007.
- Margono, S., *Metode Penelitian Pendidikan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2000.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Keempat, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penataran Hukum Perikatan II, Derdenwerking Schadevergoeding*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 1989.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Mertokusumo, Sudikno, *Pengantar Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2003.
- Miles, B. Matthew dan Huberman, A. Michael, *Qualitative Data Analysis*, terjemahan, UI Press, Jakarta, 2007.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2006.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2006.
- Nisbet, Robert A., *Social Change and History, Aspects of the Western Theory of Development*, Oxford University Press, London, 1972.
- Patrik, Purwahid, *Beberapa Segi Tanggungjawab Perdata dalam Perbuatan Melawan Hukum*, BPFH UNDIP, Semarang, 1985.
- Peraturan LPJK Nomor 11a Tahun 2008 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 7/PRT/M/2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.3/Men/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan Kerja.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.08/Men/VII/2010 tentang Alat Perlindungan Diri (APD).
- Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
- Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.
- Projodikoro, Wiryono, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Penerbit Sumur Bandung, Bandung, 1981.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1986.
- Rahardjo, Satjipto, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983.
- Ramli, Soehatman, *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001*, Dian Rakyat, Jakarta, 2013.
- Raouf, Abdul, dan Dhillon, B.S., *Safety AssessmentL A Quantitative Approach*, Lewis Publisher, Boca Raton, 1994.
- Rasjidi, Lily, dan Putra, I.B. Wya, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993.

- Richardus E.I., dan Richardus J.P., *Proses Bisnis Outsourcing*, PT. Gramedia, Jakarta, 2006.
- Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Ritzer, George, *Sociology: A Multiple Science*, Boston: Allyn and Bacon, Inc., 1980.
- Salim, H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2003.
- Santoso, Djohari, et.al., *Hukum Perjanjian Indonesia*, Bagian Penerbitan dan Perpustakaan Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1989.
- Satrio, J., *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Sejarah Jamsostek, [www.jamsostek.com](http://www.jamsostek.com), diakses pada tanggal 21 April 2015, 08.56 WIB.
- Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Setiono, *Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum*, UNS Press, Surakarta, 2002.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Silalahi, Bennet, *Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Bina Rupa Aksara, Jakarta, 1995.
- Simorangkir, J.C.T., Erwin, Rudy, Prasetyo, J.T., *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Soedewi, Sri, *Hukum Badan Pribadi, Seksi Hukum Perdata*, Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta, 1999.
- Soedewi, Sri, *Hukum Bangunan, Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Soehardjo, *Hukum Administrasi Negara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1991.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Spradley, James P., *Metode Etnografi*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2008.
- Subekti, R., *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Subekti, R., *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1976.
- Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987.

- Subekti, R., *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermessa, Jakarta, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008.
- Suma'mur, *Higienie Perusahaan dan Kesehatan Kerja*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995.
- Suma'mur, *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 2001.
- Susetiawan, *Konflik Sosial. Kajian Hubungan Buruh Perusahaan dan Negara di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.
- Sutaryono, Retno, *Kebijakan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup*, BAPPEDAL, Jakarta, 2001.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Sutopo, H.B., *Metode Penelitian Kualitatif*, Universitas Sebelas Maret Press, Surakarta, 2008.
- Suwondo, Chandra, *Outsourcing, Implementasi di Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 2003.
- Suyanto, Bagong, *Metode Penelitian Sosial*, Prenada Media, Jakarta, 2009.
- Tambusai, Muzni, *Outsourcing*, <http://www.nakertrans.go.id/>, diakses pada tanggal 3 Maret 2013, 09.16 WIB.
- Tarwaka, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Manajemen dan Implementasi K3 di Tempa Kerja*, Harapan Press, Surakarta, 2008.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- Undang-Undang No. 24 Th 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.
- Utomo, Laksanto, dkk. "Permasalahan *Outsourcing* dalam Sistem Ketenagakerjaan di Indonesia", *Jurnal Lex Publica*, Vol. 1, No. 1, Januari 2014.